

Kepada Yth.

**Direksi Pemegang Rekening**  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  
di tempat

**Perihal : Perhitungan PPh atas Dividen PT Indorama Synthetics Tbk (INDR) Untuk Pemegang Saham Asing**

Berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Indorama Synthetics Tbk melalui surat No. IRS-KSEI/PPH Dev-FasPjk/01/VII/12 tertanggal 10 Juli 2012 Perihal: Perhitungan PPh atas Dividen PT Indorama Synthetics Tbk untuk Pemegang Saham Asing, bersama ini kami informasikan bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen tersebut yang akan dibayarkan pada tanggal 14 Agustus 2012 kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebagai berikut :

1. 28,42% dividen tunai Rp.33,- per saham kepada pemegang saham di Luar Negeri, dengan tarif pajak Pph pasal 26 sesuai pp No. 01/Tahun 2007 yang diperbarui dengan PP No. 62 Tahun 2008.
  - Bagi Pemegang saham asing akan diterapkan tarif 10% **dengan atau tanpa DGT Form**. Bagi yang memberikan DGT Form dan berdasarkan P3B tarifnya lebih rendah dari 10% maka akan menikmati tarif yang lebih rendah.
2. Sisanya 71,58% dividen tunai Rp. 33,- per saham kepada pemegang saham di Luar Negeri dengan tarif pajak sesuai dengan pasal 26 normal yang berlaku.
  - Bagi Pemegang saham yang menyerahkan DGT Form maka dapat menikmati tarif berdasarkan treaty negara masing-masing, bagi yang tidak menyerahkan DGT Form akan dikenakan tarif 20%

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Gusrinaldi Akhyar**  
Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

**Hartati Handayani**  
Kanit. Pengelolaan Efek  
Divisi Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi PT Indorama Synthetics Tbk.
4. Direksi PT Adimitra Transferindo.